



**P E N E T A P A N**

**Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.TDN**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Kabupaten Belitung;, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
**FERY SAPUTRA, SH** Advokat/ Pengacara/  
Konsultan Hukum yang tergabung pada  
**KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH &**  
**REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang,  
RT 01, RW - , Dusun Jaya, Desa Lenggang,  
Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur  
Tlp 082179119098 / 087795513000, email:  
ferylawyer 1988 @gmail .com, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November  
2023, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, - Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung;, selanjutnya  
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal  
08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung  
Pandan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.816/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 816/Pdt.G/2023/PA.TDN telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2002, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/07/X/2002, tanggal 09 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Sijuk, Rt.022, Rw. 008, Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 Thea Clarista, Perempuan, Lahir di Tanjungpandan, 26-08-2005, Usia 18 tahun,
  - 3.2 Hikmaldi, Laki-laki, Lahir di Batu Penyu, 08-07-2012, Usia 9 tahun. (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
  - 3.3 Naura Ramadany, Perempuan, lahir di Belitung, 10-07-2014, usia 09 Tahun, (dalam asuhan penggugat dan tergugat)
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
  - 4.2 Tergugat sering berbicara kasar;
  - 4.3 Tergugat pernah melakukan KDRT;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada awal bulan Mei 2023 yang disebabkan Penggugat menasehati tergugat supaya merubah sikapnya kepada Penggugat. Namun tergugat menolak di nasehati oleh Penggugat. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.816/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar terus dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.816/Pdt.G/2023/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.816/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 816/Pdt.P/2023/PA.TDN selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ahir 1445 Hijriyah, oleh kami BADRUDIN, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. dan JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota  
ttd

**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

ttd

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**BADRUDIN, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.816/Pdt.G/2023/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.816/Pdt.G/2023/PA.TDN